

Hubungan Antara Pola Asuh dengan Anak yang Berkonflik Hukum di Bapas Kelas I Bandung

Ati Ekawati

Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandung, Jawa Barat
tie.eka73@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran pola asuh yang diterapkan oleh orang tua terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan Metode Kualitatif, dengan deskriptif dimana hasil penelitian akan memberikan gambaran secara valid terkait hubungan pola asuh dengan anak yang berkonflik dengan hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara dan observasi lapangan. Populasi dalam penelitian ini adalah anak yang berkonflik dengan hukum yang didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandung dan sampel yang digunakan adalah jumlah dari seluruh populasi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara Pola Asuh yang didominasi oleh pola asuh permisif dengan anak yang berkonflik dengan hukum.

Kata Kunci: *Pola Asuh Anak, Konflik, Hukum*

A. PENDAHULUAN

Kriminalitas adalah sebuah permasalahan yang sering diberitakan dalam berbagai media baik media cetak maupun media elektronik. Tindakan criminal merupakan segala sesuatu yang melanggar hukum atau tindakan kejahatan. Pelaku kriminalitas tidak terbatas hanya pada orang dewasa saja akan tetapi hal itu dapat dilakukan pula oleh anak. Kasus anak berhadapan dengan hukum mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ketahun. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) selama tahun 2018 menerima pengaduan kasus anak sebanyak 4.885 kasus, hal ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2017 yang mencatat sebanyak 4.579 kasus. Dari 4.885 kasus pada tahun 2018, kasus anak berhadapan dengan hukum mendudukkan urutan pertama, yaitu sebanyak 1.434 kasus [1].

Pola asuh sendiri memiliki definisi bagaimana orang tua memperlakukan anak, mendidik, membimbing, dan mendisiplinkan serta melindungi anak dalam mencapai proses kedewasaan, hingga kepada upaya pembentukan norma-norma yang diharapkan oleh masyarakat pada umumnya. Menurut Thoha menyebutkan bahwa "Pola Asuh orang tua adalah merupakan suatu cara terbaik yang dapat ditempuh orang tua dalam mendidik anak sebagai perwujudan dari rasa tanggung jawab kepada anak." [2]. Sedangkan menurut Kohn mengemukakan: Pola asuh merupakan sikap orang tua dalam berhubungan dengan anaknya. Sikap ini dapat dilihat dari berbagai segi, antara lain dari cara orang tua memberikan pengaturan kepada anak, cara memberikan hadiah dan hukuman, cara orang tua menunjukkan otoritas dan cara orang tua memberikan perhatian, tanggapan terhadap keinginan anak [2].

Remaja adalah masa ketika seorang individu rentan terhadap terjadinya masalah psikososial, dimana individu tersebut mengalami suatu masa peralihan antara masa kanak-kanak dan dewasa [3], [4]. Remaja merupakan salah satu tahapan yang paling krusial karena siakhir periode ini seseorang harus sudah mendapatkan rasa ego identitas yang tetap. Selain itu krisis antara identitas dan kebingungan identitas mencapai puncaknya selama tahapan ini. Sehingga tidak jarang dalam tahapan ini terjadi perilaku yang menjerat mereka dalam kasus-kasus hukum.

Banyak faktor yang dapat menyebabkan anak terlibat dalam kasus hukum diantaranya adalah faktor pola asuh. KPAI menilai dengan semakin banyaknya kasus anak yang berhadapan dengan hukum hal ini terjadi karena ada kesalahan pengawasan orang tua terhadap anaknya. Aktifitas orang tua dengan anak sangat minim, sehingga hal itu menjadi kelemahan dalam pengawasan sehari-hari [5]. Dari keterangan diatas penulis ingin mengetahui sejauhmana hubungan antara pola asuh orang tua dengan anak yang berkonflik dengan hukum.

B. METODE PENELITIAN

Dalam Penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah Metode Kualitatif Deskriptif dimana dalam penelitian ini peneliti ingin memberikan gambaran tentang hubungan pola asuh orang tua dengan anak yang berkonflik dengan hukum. Penelitian kualitatif-deskriptif adalah penelitian yang akan menjelaskan apa yang diteliti untuk mengungkapkan apa yang dirasakan oleh subjek penelitian, secara holistik dan mendeskriptif dalam bentuk kata dan bahasa konteks khusus yang memanfaatkan metode kualitatif [6]. Peneliti dalam melakukan pengumpulan data menggunakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan studi dokumentasi, wawancara serta observasi. Pengumpulan data adalah prosedur sistematis dan standar dalam mengumpulkan data yang diperlukan untuk penelitian, baik dengan melakukan studi dokumentasi, wawancara serta observasi. Dalam pengumpulan data akan selalu ada korelasi antara 115 pengumpulan data dengan studi dokumentasi, wawancara serta observasi dengan pertanyaan penelitian yang perlu dipecahkan. Permasalahan penelitian masalah yang telah dirumuskan harus bisa terjawab dalam penelitian kualitatif-deskriptif karena dengan berbagai sumber data penelitian seharusnya akan memberikan jawaban atas permasalahan yang ada [7], [8]. Dalam penelitian ini teknik analisa data yang digunakan adalah interaktif model dengan pendekatan triangulasi model. Pendekatan dengan model ini yang digunakan untuk memeriksa validitas data dalam rangka membandingkan dokumentasi data dengan wawancara yang dilakukan [9]. Dengan pendekatan ini akan mengevaluasi hasil observasi dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, dengan melakukan hal-hal berikut: menyusun variasi pertanyaan; Melakukan pemeriksaan kembali berbagai data; memanfaatkan metode yang memungkinkan untuk memungkinkan pengecekan data terpercaya [10].

C. TINJUAN PUSTAKA

1. Pengertian Pola Asuh

Pola asuh terdiri dari dua kata yaitu pola dan asuh. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008:1088) bahwa “pola adalah model, sistem, atau cara kerja”, Asuh adalah “menjaga, merawat, mendidik, membimbing, membantu, melatih, dan sebagainya” Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008:96). Sedangkan arti orang tua menurut Nasution “Orang tua adalah setiap orang yang bertanggung jawab dalam suatu keluarga atau tugas rumah tangga yang dalam kehidupan sehari-hari disebut sebagai bapak dan ibu.”[11] Gunarsa mengemukakan bahwa “Pola asuh tidak lain merupakan metode atau cara yang dipilih pendidik dalam mendidik anak-anaknya yang meliputi bagaimana pendidik memperlakukan anak didiknya.”[12] Jadi yang dimaksud pendidik adalah orang tua terutama ayah dan ibu atau wali. Casmini menyebutkan bahwa; dengan demikian yang dimaksud dengan Pola Asuh Orang Tua adalah bagaimana cara mendidik anak baik secara langsung maupun tidak langsung [13]. Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa pola asuh orang tua adalah suatu proses interaksi antara orang tua dan anak, yang meliputi kegiatan seperti memelihara, mendidik, membimbing serta mendisiplinkan dalam mencapai proses kedewasaan baik secara langsung maupun tidak langsung.

2. Jenis-jenis Pola Asuh

Dari berbagai macam pola asuh yang banyak dikemukakan, pada dasarnya terdapat tiga pola asuh orang tua yang sering diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini sesuai dengan beberapa penjelasan yang dikemukakan oleh beberapa ahli, salah satunya menurut Hurlock. Pola asuh

tersebut antara lain pola asuh otoriter, pola asuh demokratis dan pola asuh permisif. Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai ketiga pola asuh tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pola Asuh Otoriter

Dariyo menyebutkan bahwa: Pola asuh otoriter adalah sentral artinya segala ucapan, perkataan, maupun kehendak orang tua dijadikan patokan (aturan) yang harus ditaati oleh anak-anaknya. Supaya taat, orang tua tidak segan-segan menerapkan hukuman yang keras kepada anak [14]. Pola asuh otoriter merupakan cara mendidik anak yang dilakukan orang tua dengan menentukan sendiri aturan-aturan dan batasan-batasan yang mutlak harus ditaati oleh anak tanpa kompromi dan memperhitungkan keadaan anak. Orang tua yang berkuasa menentukan segala sesuatu untuk anak dan anak hanyalah objek pelaksana saja. Jika anak membantah, orang tua tidak segan-segan akan memberikan hukuman, biasanya hukumannya berupa hukuman fisik. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Hurlock bahwa: Pola asuh yang bersifat otoriter ditandai dengan penggunaan hukuman yang keras, lebih banyak menggunakan hukuman badan, anak juga diatur segala keperluan dengan aturan yang ketat dan masih tetap diberlakukan meskipun sudah menginjak usia dewasa [2]. Anak yang dibesarkan dalam suasana semacam ini akan besar dengan sifat yang ragu-ragu, lemah kepribadian dan tidak sanggup mengambil keputusan tentang apa saja. Akan tetapi apabila anak patuh maka orang tua tidak akan memberikan penghargaan karena orang tua menganggap bahwa semua itu adalah kewajiban yang harus dituruti oleh seorang anak. Ini sejalan dengan pemaparan yang disampaikan oleh Yatim dan Irwanto bahwa “apabila anak patuh, orang tua tidak memberikan hadiah karena dianggap sudah sewajarnya bila anak menuruti kehendak orang tua”[15]. Jadi, dalam hal ini kebebasan anak sangat dibatasi oleh orang tua, apa saja yang akan dilakukan oleh anak harus sesuai dengan keinginan orang tua. Jika anak membantah perintah orang tua maka akan dihukum, bahkan mendapat hukuman yang bersifat fisik dan jika patuh orang tua tidak akan memberikan hadiah.

b. Pola Asuh Demokratis

Menurut Dariyo bahwa “Pola asuh demokratis adalah gabungan antara pola asuh permisif dan otoriter dengan tujuan untuk menyeimbangkan pemikiran, sikap dan tindakan antara anak dan orang tua”[14]. Pola asuh demokratis merupakan suatu bentuk pola asuh yang memperhatikan dan menghargai kebebasan anak, namun kebebasan itu tidak mutlak, orang tua memberikan bimbingan yang penuh pengertian kepada anak. Pola asuh ini memberikan kebebasan kepada anak untuk mengemukakan pendapat, melakukan apa yang diinginkannya dengan tidak melewati batas-batas atau aturan-aturan yang telah ditetapkan orang tua. Dalam pola asuh ini ditandai sikap terbuka antara orang tua dengan anak. Mereka membuat aturan-aturan yang telah disetujui bersama. Anak diberi kebebasan untuk mengemukakan pendapat, perasaan dan keinginannya. Jadi dalam pola asuh ini terdapat komunikasi yang baik antara orang tua dengan anak. Menurut Yatim dan Irwanto menjelaskan dengan pola asuh demokratis, anak mampu mengembangkan kontrol terhadap perilakunya sendiri dengan hal-hal yang dapat diterima oleh masyarakat[15]. Hal ini mendorong anak untuk mampu berdiri sendiri, bertanggung jawab dan yakin terhadap diri sendiri. Daya kreativitasnya berkembang dengan baik karena orang tua selalu merangsang anaknya untuk mampu berinisiatif. Sehingga dengan pola asuh demokratis anak akan menjadi orang yang mau menerima kritik dari orang lain, mampu menghargai orang lain, mempunyai kepercayaan diri yang tinggi dan mampu bertanggung jawab terhadap kehidupan sosialnya.

c. Pola Asuh Permisif

Menurut Dariyo bahwa “Pola asuh permisif ini orang tua justru merasa tidak peduli dan cendrung memberi kesempatan serta kebebasan secara luas kepada anaknya[14].” Sedangkan menurut Yatim dan Irwanto bahwa : Pola asuh permisif ditandai dengan adanya kebebasan yang diberikan kepada anak untuk berperilaku sesuai dengan keinginannya sendiri[15]. Anak tidak tahu apakah perilakunya benar atau salah karena orang tua tidak pernah membenarkan atau menyalahkan anak. Akibatnya anak berperilaku sesuai dengan keinginannya sendiri, tidak peduli apakah hal itu sesuai dengan norma masyarakat atau tidak. Keadaan lain pada pola asuh ini adalah anak-anak bebas bertindak dan berbuat. Jadi pola asuh permisif yaitu orang tua serba

mbolehkan anak berbuat apa saja. Orang tua membebaskan anak untuk berperilaku sesuai dengan keinginannya sendiri. Orang tua memiliki kehangatan dan menerima apa adanya. Kehangatan, cenderung memanjakan, dituruti keinginannya. Sedangkan menerima apa adanya akan cenderung memberikan kebebasan kepada anak untuk berbuat apa saja. Pola asuh orang tua permisif bersikap terlalu lunak, tidak berdaya, memberi kebebasan terhadap anak tanpa adanya norma-norma yang harus diikuti oleh mereka. Mungkin karena orang tua sangat sayang (*over affection*) terhadap anak atau orang tua kurang dalam pengetahuannya. Sifat yang dihasilkan dari anak permisif dijelaskan oleh Yatim dan Irwanto bahwa “Sifat-sifat pribadi anak yang permisif biasanya agresif, tidak dapat bekerjasama dengan orang lain, sukar menyesuaikan diri, emosi kurang stabil, serta mempunyai sifat selalu curiga[15].” Akibatnya anak berperilaku sesuai dengan keinginannya sendiri, tidak peduli apakah hal itu sesuai dengan norma masyarakat atau tidak. Keadaan lain pada pola asuh ini adalah anak-anak bebas bertindak dan berbuat.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pola Asuh Orang Tua

Dalam pola pengasuhan sendiri terdapat banyak faktor yang mempengaruhi serta melatarbelakangi orang tua dalam menerapkan pola pengasuhan pada anak-anaknya. Menurut Manurung beberapa faktor yang mempengaruhi dalam pola pengasuhan orang tua antara lain:

- a. Latar belakang pola pengasuhan orang tua, maksudnya para orang tua belajar dari metode pola pengasuhan yang pernah didapat dari orang tua mereka sendiri.
- b. Tingkat pendidikan orang tua, orang tua yang memiliki tingkat pendidikan tinggi berbeda pola pengasuhannya dengan orang tua yang hanya memiliki tingkat pendidikan yang rendah.
- c. Status ekonomi serta pekerjaan orang tua. Orang tua yang cenderung sibuk dalam urusan pekerjaannya terkadang menjadi kurang memperhatikan keadaan anak-anaknya. Keadaan ini mengakibatkan fungsi atau peran menjadi “orang tua” diserahkan kepada pembantu, yang pada akhirnya pola pengasuhan yang diterapkanpun sesuai dengan pengasuhan yang diterapkan oleh pembantu [16].

Sedangkan Santrock menyebutkan ada beberapa faktor yang mempengaruhi dalam pola pengasuhan antara lain :

- a. Penurunan metode pola asuh yang didapat sebelumnya. Orang tua menerapkan pola pengasuhan kepada anak berdasarkan pola pengasuhan yang pernah didapat sebelumnya.
- b. Perubahan budaya, yaitu dalam hal nilai, norma serta adat istiadat antara dulu dan sekarang[17], [18].

Pendapat di atas juga didukung Mindel yang menyatakan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi terbentuknya pola asuh orang tua dalam keluarga, diantaranya:

- 1) Budaya setempat. Dalam hal ini mencakup segala aturan, norma, adat dan budaya yang berkembang di dalamnya.
- 2) Ideologi yang berkembang dalam diri orangtua. Orangtua yang mempunyai keyakinan dan ideologi tertentu cenderung untuk menurunkan kepada anak-anaknya dengan harapan bahwa nantinya nilai dan ideologi tersebut dapat tertanam dan dikembangkan oleh anak dikemudian hari.
- 3) Letak geografis dan norma etis. Penduduk pada dataran tinggi tentu memiliki perbedaan karakteristik dengan penduduk dataran rendah sesuai tuntutan dan tradisi yang dikembangkan pada tiap-tiap daerah.
- 4) Orientasi religius. Orangtua yang menganut agama dan keyakinan religius tertentu senantiasa berusaha agar anak pada akhirnya nanti juga dapat mengikutinya.
- 5) Status ekonomi. Dengan perekonomian yang cukup, kesempatan dan fasilitas yang diberikan serta lingkungan material yang mendukung cenderung mengarahkan pola asuh orangtua menuju perlakuan tertentu yang dianggap orangtua sesuai.

- 6) Bakat dan kemampuan orangtua . Orangtua yang memiliki kemampuan komunikasi dan berhubungan dengan cara yang tepat dengan anaknya cenderung akan mengembangkan pola asuh yang sesuai dengan diri anak.
- 7) Gaya hidup. Gaya hidup masyarakat di desa dan di kota besar cenderung memiliki ragam dan cara yang berbeda dalam mengatur interaksi orangtua dan anak[19], [20].

Soekanto secara garis besar menyebutkan bahwa “ada dua faktor yang mempengaruhi dalam pengasuhan seseorang yaitu faktor eksternal serta faktor internal.” Faktor eksternal adalah lingkungan sosial dan lingkungan fisik serta lingkungan kerja orang tua, sedangkan faktor internal adalah model pola pengasuhan yang pernah didapat sebelumnya. Secara lebih lanjut pembahasan faktor-faktor yang ikut berpengaruh dalam pola pengasuhan orang tua adalah :

- a. Lingkungan sosial dan fisik tempat dimana keluarga itu tinggal. Pola pengasuhan suatu keluarga turut dipengaruhi oleh tempat dimana keluarga itu tinggal. Apabila suatu keluarga tinggal di lingkungan yang otoritas penduduknya berpendidikan rendah serta tingkat sopan santun yang rendah, maka anak dapat dengan mudah juga menjadi ikut terpengaruh.
- b. Model pola pengasuhan yang didapat oleh orang tua sebelumnya. Kebanyakan dari orang tua menerapkan pola pengasuhan kepada anak berdasarkan pola pengasuhan yang mereka dapatkan sebelumnya. Hal ini diperkuat apabila mereka memandang pola asuh yang pernah mereka dapatkan dipandang berhasil.
- c. Lingkungan kerja orang tua. Orang tua yang terlalu sibuk bekerja cenderung menyerahkan pengasuhan anak mereka kepada orang-orang terdekat atau bahkan kepada baby sitter. Oleh karena itu pola pengasuhan yang didapat oleh anak juga sesuai dengan orang yang mengasuh anak tersebut [21].

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa faktor-faktor yang memengaruhi pola asuh orang tua yaitu adanya hal-hal yang bersifat internal (berasal dalam diri) dan bersifat eksternal (berasal dari luar). Hal itu menentukan pola asuh terhadap anak-anak untuk mencapai tujuan agar sesuai dengan norma yang berlaku.

2. Ciri-ciri Pola Asuh

Ciri-ciri Pola Asuh Orang Tua

- a. Pola Asuh Otoriter. Orang tua yang berpola asuh otoriter menurut Yatim dan Irwanto adalah sebagai berikut:
 - 1) Kurang komunikasi
 - 2) Sangat berkuasa
 - 3) Suka menghukum
 - 4) Selalu mengatur
 - 5) Suka memaksa
 - 6) Bersifat kaku [15]
- b. Pola Asuh Demokratis. Ciri-ciri orang tua berpola asuh demokratis menurut Yatim dan Irwanto adalah sebagai berikut:
 - 1) Suka berdiskusi dengan anak
 - 2) Mendengarkan keluhan anak
 - 3) Memberi tanggapan
 - 4) Komunikasi yang baik
 - 5) Tidak kaku / luwes [15]
- c. Pola Asuh Permisif. Ciri-ciri orang tua berpola asuh permisif menurut Yatim dan Irwanto adalah sebagai berikut :
 - 1) Kurang membimbing
 - 2) Kurang kontrol terhadap anak
 - 3) Tidak pernah menghukum ataupun memberi ganjaran pada anak
 - 4) Anak lebih berperan daripada orang tua
 - 5) Memberi kebebasan terhadap anak [15]

3. Anak berkonflik dengan hukum

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan saksi tindak pidana. Masalah anak merupakan arus balik yang tidak diperhitungkan dari proses dan perkembangan pembangunan bangsa-bangsa yang mempunyai cita-cita tinggi dan masa depan cemerlang guna menyongsong dan menggantikan pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia. Terkait dengan hal itu paradigma pembangunan haruslah pro anak.

Harry E. Allen and Clifford E. Simonsen menjelaskan bahwa ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat anak harus berhadapan dengan hukum, yaitu:

- a. Status Offence adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menuruti, membolos sekolah, atau kabur dari rumah;
- b. Juvenile Delinquency adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum [22].

Berdasarkan penjelasan di atas anak yang berhadapan dengan hukum atau anak yang berkonflik dengan hukum adalah mereka yang berkaitan langsung dengan tindak pidana, baik itu sebagai korban maupun saksi dalam suatu tindak pidana. Ada juga perbedaan dari perilaku atau perbuatan melawan hukum anak dan orang dewasa yang tidak bisa di samakan, dimana sebuah perbuatan yang dilakukan anak bisa saja menjadi suatu perbuatan melawan hukum, namun untuk orang dewasa itu bukan merupakan perbuatan melawan hukum, maupun sebaliknya. Permintaan pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum yang diterima Balai Pemasarakatan Kelas I Bandung selama kurun waktu 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1: Data Permintaan Pendampingan dan Litmas Klien Anak dari Kepolisian Periode Januari s/d Desember 2019

BULAN	JUMLAH
Januari	26
Februari	34
Maret	27
April	21
Mei	17
Juni	18
Juli	33
Agustus	43
September	30
Oktober	34
Nopember	23
Desember	10
JUMLAH	316

Dari jumlah tersebut masalah hukum yang mereka hadapi pun beragam seperti pencurian, pengeroyokan, pencabulan dan tidak pidana lainnya. Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 1 Ayat 3, menjelaskan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum yang selanjutnya disebut dengan Anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dari rentang usia tersebut kasus anak yang berhadapan dengan hukum lebih banyak berusia antara 14 tahun sampai 18 tahun. Hal ini dapat dilihat dari data yang ada di Bapas kelas I Bandung;

Tabel 1.2: Data Klien Balai Pemasarakatan Kelas I Bandung berdasarkan pengelompokan Usia Periode Januari sampai Desember 2019

BULAN	USIA			
	<12 TH	12-14 TH	14-18 TH	TDK DIKETAHUI
Januari	0	1	25	0
Februari	0	0	32	2
Maret	0	0	27	0
April	1	0	20	0
Mei	1	0	16	0
Juni	0	0	17	1
Juli	0	1	32	0
Agustus	4	4	35	0
September	0	1	29	0
Oktober	1	2	31	0
Nopember	3	4	16	0
Desember				
Jumlah	10	13	280	3

Rentang usia anak dalam hukum berbeda dengan usia anak dalam kajian ilmu psikologi. Usia anak dalam hukum adalah dibawah 18 tahun, sedangkan usia anak dalam ilmu psikologi adalah kurang lebih 2 atau 3 tahun sampai dengan 13 tahun[23]. Menurut Harlock dan Feist & Feist usia 13 sampai 18 tahun sudah termasuk dalam usia kronologis remaja, jadi dapat dikatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) berada pada usia remaja[23]. Penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, telah menghimpun berbagai sumber data penelitian baik itu data sekunder maupun data primer, berikut data penelitian yang telah dihimpun oleh peneliti:

Berdasarkan hasil wawancara terhadap beberapa sample anak yang berkonflik dengan hukum mengenai latar belakang keluarga didapatkan keterangan-keterangan sebagai berikut;

a. Pendidikan orang tua

Hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis pada saat penelitian kemasyarakatan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) diketahui bahwa rata-rata pendidikan yang ditempuh orang ABH hanya sampai jenjang SD dan SMP bahkan ada pula yang SD pun tidak tamat. Sedangkan berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Bandung selama kurun waktu 2019 dihasilkan data sebagai berikut;

Tabel 1.3: Data Klien Berdasarkan Tingkat Pendidikan Orang Tua Periode Januari S.D Desember 2019

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	Tidak Tamat SD	4
2.	SD	125
3.	Tidak Tamat SMP/SLTP	2
4.	SLTP/SMP	53
5.	SLTA Sederajat	80
6.	Perguruan Tinggi	14
7.	Tidak Sekolah	2
8.	Tidak Ada Data	36
	JUMLAH	316

Dari 316 klien anak yang berkonflik dengan hukum, 40% memiliki orang tua yang tingkat pendidikannya hanya lulusan SD (Sekolah Dasar). Data diatas juga dapat diartikan bahwa faktor pendidikan orang tua merupakan salah satu yang dapat mempengaruhi pola asuh orang tua terhadap anak dimana orang tua yang memiliki tingkat pendidikan tinggi berbeda pola pengasuhannya dengan orang tua yang hanya memiliki tingkat pendidikan yang rendah[16]. Tingkat pendidikan juga akan mempengaruhi pola pikir orang tua. Dengan terbatasnya pengetahuan mereka cenderung untuk mengikuti pola ataupun metode pengasuhan yang diwariskan dari orang tua sebelumnya. Kebanyakan dari orang tua menerapkan pola pengasuhan kepada anak berdasarkan pola pengasuhan yang mereka dapatkan sebelumnya.

b. Pekerjaan orang tua

Dilihat dari riwayat pekerjaan orang tua anak yang berkonflik dengan hukum dari hasil penelitian kemasyarakatan didapatkan data bahwa rata-rata mereka memiliki pekerjaan sebagai buruh harian yang tidak menentu. Data dari Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Bandung menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 4. Data klien berdasarkan jenis pekerjaan orang tua Periode januari s.d Desember 2019

NO	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH
1.	Asisten rumah tangga	2
2.	Buruh	110
3.	Pedagang	20
4.	Petani/ Pekebun	9
5.	Karyawan	30
6.	Wiraswasta	37
7.	Guru	3
8.	Sopir	19
9.	lain-lain	48
10.	Tidak Bekerja	5
11.	Tidak ada data	33
	JUMLAH	316

Menurut Manurung status ekonomi dan pekerjaan orang tua juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pola asuh[24]. Dengan perekonomian yang cukup, kesempatan dan fasilitas yang diberikan serta lingkungan material yang mendukung cenderung mengarahkan pola asuh orangtua menuju perlakuan tertentu yang dianggap orangtua sesuai [20]. Hal ini bisa terjadi pula kebalikannya dimana dengan kondisi ekonomi yang rendah cenderung kurang memiliki kesempatan dan fasilitas yang mendukung pula.

Berdasarkan hasil observasi lapangan. Peneliti pada saat melakukan observasi lapangan menemukan bahwa orang-orang cenderung untuk berkumpul dan berinteraksi bersama dengan orang yang memiliki kesamaan baik dari faktor ekonomi maupun karakter. Anak yang berkonflik dengan hukum rata-rata mereka tinggal dilingkungan yang memiliki kebiasaan yang sama. Misalnya ditinjau dari segi pendidikan, ABH akan cenderung memiliki tingkat pendidikan serta karakter yang hampir sama dengan teman pergaulannya. Selain itu pengawasan orang tua kurang bahkan cenderung membiarkan, orang tua juga jarang memberi hukuman atau ganjaran terhadap anak. Dari hasil penelitian diatas dapat peneliti simpulkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum memiliki latar belakang orang tua yang memiliki jenjang pendidikan rendah serta pekerjaan yang tidak menentu. Sehingga dalam mendidik anaknya mereka cenderung untuk mengikuti kebiasaan orang tua terdahulunya. Orang tua kurang mengontrol anak-anaknya, kurang memberikan bimbingan, jarang sekali memberikan hukuman atau pun ganjaran terhadap perilaku anak, orang

tua cenderung membiarkan anak tumbuh dan berkembang dengan sendirinya mengikuti arus budaya dan kebiasaan yang ada dilingkungannya. Ciri-ciri tersebut diatas menurut Yatim dan Irwanto merupakan ciri dari Pola Asuh Permisif.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang didampingi oleh Pembimbing kemasyarakatan Bapas Bandung mereka memiliki pola asuh orang tua yang hampir sama yaitu termasuk dalam pola asur permisif yang dilatarbelakangi oleh pendidikan yang rendah dan pekerjaan yang tidak menentu. Dengan diketahuinya hal tersebut diharapkan orang dapat memberikan perhatian dan pengawasan yang lebih serta dapat membimbing dan mengarahkan anak-anaknya untuk dapat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan, sehingga tidak melanggar aturan hukum. Orang tua juga diharapkan untuk menambah wawasan dan pengetahuannya. Perubahan-perubahan tersebut diharapkan agar anak yang berkonflik dengan hukum semakin berkurang.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. Afifah, "Selama 2018, KPAI Terima Pengaduan 4.885 Kasus Anak." Diakses, 2019.
- [2] H. M. C. Thoha, *Kapita selekta pendidikan Islam*. Pustaka Pelajar, 1996.
- [3] N. Budiman, "Perkembangan Kemandirian pada Remaja," *J. Pendidik.*, vol. 3, no. 1, pp. 1–12, 2010.
- [4] A. A. A. Dewi and T. D. Valentina, "Hubungan kelekatan orangtua-remaja dengan kemandirian pada remaja di SMKN 1 Denpasar," *J. Psikol. Udayana*, vol. 1, no. 1, 2013.
- [5] A. Ikhsanudin, "Ada 504 Kasus Anak Jadi Pelaku Pidana, KPAI Soroti Pengawasan Ortu." Diambil kembali dari news. detik. com: [https://news.detik.com/berita ...](https://news.detik.com/berita...), 2018.
- [6] E. I. Yusmiati and M. A. Equatora, "Peranan Pembimbing Kemasyarakatan dalam Pelaksanaan Diversi Bagi Anak Berkonflik Dengan Hukum (Studi Kasus Pada Balai Pemasarakatan Garut)," *J. Neo Soc.*, vol. 5, no. 2, pp. 112–120, 2020.
- [7] A. Strauss and J. Corbin, *Basics of qualitative research*. 2009.
- [8] A. Strauss and J. Corbin, *Basics of Qualitative Research: Grounded Theory Procedures and Techniques*. 1990.
- [9] Z. Z. Abidin and M. S. Abu, "Alleviating Geometry Levels of Thinking among Indonesia Students using Van Hiele Based Interaktive Visual Tools." Online,([http://eprints.utm.my/14915/1/Alleviating_Geometry ...](http://eprints.utm.my/14915/1/Alleviating_Geometry...)), 2011.
- [10] L. J. Moleong, "Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)," in *PT. Remaja Rosda Karya*, 2017.
- [11] S. Nasution, "Metode Research (penelitian ilmiah)," *Jakarta Bumi Aksara*, 2003.
- [12] S. D. Gunarsa, "Azas psikologi Keluarga Idaman," *Jakarta BPK Gunung Mulia*, 2000.
- [13] D. L. M. Palupi, "Pengaruh Pendidikan Kesehatan Terhadap Perubahan Pengetahuan, Sikap dan Perilaku Penderita Tuberculosis yang Berobat di Wilayah Kerja Puskesmas Surakarta." UNS (Sebelas Maret University), 2013.
- [14] A. Dariyo, "Psikologi perkembangan remaja," *Bogor Ghalia Indones.*, 2004.
- [15] I. Y. T. Danny and Y. Irwanto, "Kepribadian Keluarga Narkotika," *Jakarta: Arcan*, 1991.
- [16] M. R. Manurung and H. Manurung, "Manajemen keluarga," *Jakarta Indones. Publ. House*, 1995.
- [17] J. W. Santrock and R. A. Warshak, "Father custody and social development in boys and girls," *J. Soc. Issues*, vol. 35, no. 4, pp. 112–125, 1979.
- [18] J. W. Santrock, "Relation of type and onset of father absence to cognitive development," *Child Dev.*, pp. 455–469, 1972.
- [19] C. H. Mindel, R. W. Habenstein, and R. Wright, *Ethnic families in America*. Elsevier, 1988.

- [20] E. D. Mindel and M. Vernon, *They grow in silence: The deaf child and his family*. National Association of the Deaf, 1971.
- [21] S. Soekanto, "Sosiologi Keluarga tentang Ikhwal Keluarga Remaja dan anak Penerbit Rineka Cipta Jakarta," 2004.
- [22] H. E. Allen, C. E. Simonsen, and E. J. Latessa, *Corrections in America: an introduction*. Glencoe Press Beverly Hills, 1975.
- [23] C. D. Ryff, "Happiness is everything, or is it? Explorations on the meaning of psychological well-being," *J. Pers. Soc. Psychol.*, vol. 57, no. 6, p. 1069, 1989.
- [24] N. K. Manurung, "Pengaruh Karakteristik Remaja, Genetik, Pendapatan Keluarga, Pendidikan Ibu, Pola Makan dan Aktivitas Fisik Terhadap Kejadian Obesitas di SMU RK Tri Sakti Medan 2008." 2009.